



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap	:	KETUT UNTUNG
Tempat Lahir	:	Songan
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / Tahun 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Gadungsari No 21 Banjar Anggabaya, Desa penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 18 April 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai yang tidak asli dan tidak dipalsu, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 245 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT UNTUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing HHE 787138, UMJ 330404, UJM 330422, UJM 330438, UJM 330428 dan UJM 330424;
  - 5 (lima) bungkus rokok sampurna.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor polisi DK 2205 OD, nosin JF61E1067732, noka MH1JF6110AK067856 STNK atas nama MADE SRIYANI dengan alamat G Candrawasih VII/19 Canggu Permai Kuta Badung;  
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUADI
  - uang tunai sebanyak Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA, I MADE ADI SWANDIKA, NI WAYAN PUTRI, NI NYOMAN RESIH, I MADE KARMA, NI MADE YUDIADNYANI.
5. Menetapkan supaya saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon maaf kepada Majelis Hakim dan sekaligus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon putusan yang ringan – ringannya karena terdakwa sudah menyadari akan kesalahan terdakwa dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa mempunyai orang tua yang sudah sakit-sakitan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 April 2016, No. PDM-0230/DENPA/KTB/03/ 2016, sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa KETUT UNTUNG dengan dibantu oleh saksi I WAYAN SUADI ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2016, bertempat di warung di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di warung di Banjar Plaga, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten badung, di sebuah warung di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, di sebuah warung di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, kecamatan Petang, Kabupaten Badung, dan disebuah warung di Banjar kerta, Desa Petang, kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau diplasu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita bertempat Banjar Kerta, Desa Petang, Kabupaten Badung terdakwa I KETUT UNTUNG bersama saksi WAYAN SUADI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap karena mengedarkan uang palsu seratus ribuan dengan cara membeli rokok diwarung-warung dan membeli satu liter minyak bensin dengan membayar mempergunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar . Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) tersebut berawal dari bulan Nopember 2015

Hal 3 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa didjak oleh KETUT SUTAMA untuk membeli uang palsu ke Jawa namun terdakwa tidak mau, lalu KETUT SUTAMA memastikan bahwa uang yang akan dibeli tersebut sangat baik dan halus dan sukar untuk dibedakan bahkan mirip dan sangat mirip dengan uang asli, saat itu terdakwa diberikan contoh 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akhirnya terdakwa terima contoh uang kertas palsu tersebut lalu terdakwa simpan di dompet;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa menghubungi atau menelpon temannya yang bernama I WAYAN SUADI untuk datang kerumah terdakwa di jalan Gadungsari nomor 21 Banjar Anggabaya, Ds Penatih, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah tiba dirumah terdakwa mengajak I WAYAN SUADI untuk jalan-jalan kerumah terdakwa yang berada di Banjar Ulundanu, Desa Songan, Kec Kintamani, Kab Bangli, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I KETUT UNTUNG mengajak saksi WAYAN SUADI pulang ke Denpasar rencana akan melewati Plaga, Petang Badung sambil rekreasi atau melihat-lihat jembatan Tukad Bangkung. Dalam perjalanan rokok saksi I WAYAN SUADI habis kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan hendak membeli rokok, setelah terdakwa KETUT UNTUNG membuka dompet ternyata terdakwa tidak membawa uang Kemudian terdakwa utarakan kepada saksi I WAYAN SUADI bahwa terdakwa membawa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) yang terdakwa dapatkan dari I KETUT SUTAMA (masih dalam Daftar Pencarian Orang), dan terdakwa mempunyai ide rencana membelanjakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 18.30 terdakwa menyuruh saksi I WAYAN SUADI menghentikan motornya disebuah warung milik saksi Ni Made Yudiadnyani di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung lalu terdakwa KETUT UNTUNG dan saksi I WAYAN SUADI turun dari sepeda motor lalu bersama-sama masuk ke warung, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna lalu saksi NI MADE YUDIADNYANI ambilkan dan diberikan kepada terdakwa I KETUT UNTUNG dengan harga Rp 18.000,-, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi NI MADE YUDIADNYANI berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- mereka pergi meninggalkan warung. Bahwa terdakwa KETUT UNTUNG juga membeli rokok di warung Ni Nyoman Resih di Banjar Plaga, Ds Plaga, Kec Petang, Kab Badung, terdakwa KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI turun dari sepeda motor lalu bersama-sama masuk ke warung, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sempurna lalu saksi Ni Nyoman Resih ambilkan dan diberikan kepada terdakwa I KETUT UNTUNG dengan harga Rp 18.000,-, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Ni Nyoman Resih berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- lalu mereka pergi. Bahwa terdakwa KETUT UNTUNG juga membeli rokok di warung I Made Karma di Banjar Nungnung, Ds Plaga, Kec Petang, Kab Badung, terdakwa KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor namun I WAYAN SUADI duduk disepeda motornya, terdakwa KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sempurna lalu saksi I Made Karma ambilkan dan diberikan kepada terdakwa I KETUT UNTUNG dengan harga Rp 18.000,-, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi I Made Karma berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- lalu mereka pergi. Bahwa terdakwa KETUT UNTUNG juga membeli rokok di warung Ni Wayan Putri di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kec Petang, Kab Badung, terdakwa KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI turun dari sepeda motor lalu bersama-sama ke warung, terdakwa KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sempurna lalu saksi Ni Wayan Putri ambilkan dan diberikan kepada terdakwa I KETUT UNTUNG dengan harga Rp 18.000,-, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi Ni Wayan Putri

Hal 5 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- lalu mereka pergi.. Kemudian terdakwa KETUT UNTUNG juga membeli rokok di warung I Wayan Adi di Banjar Kerta, Ds Petang, Kec Petang, Kab Badung, terdakwa KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI turun dari sepeda motor lalu bersama-sama kewarung, terdakwa KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sempurna lalu saksi I Wayan Adi ambilkan dan diberikan kepada terdakwa I KETUT UNTUNG dengan harga Rp 18.000,-, kemudian terdakwa KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi I Wayan Adi berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- lalu mereka pergi. Bahwa terdakwa KETUT UNTUNG juga membeli bensin di warung I Gusti Lanang Dwi Antar di Banjar Kerta, Ds Petang, Kec Petang, Kab Badung, terdakwa KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI turun dari sepeda motor lalu bersama-sama kewarung, terdakwa I KETUT UNTUNG mengatakan kepada saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA untuk membeli bensin, sebanyak 1(satu) liter kemudian saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA ambilkan bensin dan saksi tuangkan setelah tangki sepeda motor tersebut dibuka oleh I WAYAN SUADI, lalu I KETUT UNTUNG membayar dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi berikan kembaliannya sebanyak Rp 92.000,- , (sembilan puluh dua ribu rupiah) kedua orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung, lalu saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,- yang dipakai untuk membayar bensin dan ternyata saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA rasakan uang tersebut tidak benar/palsu akhirnya saksi I GUSTI LANANG DWI ANTARA mengejar orang tersebut sampai akhirnya terdakwa KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI diamankan pihak kepolisian Polsek Petang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik barang bukti Dokumen No Lab : 105/DUF/2016 pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar pada kesimpulannya menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dan pengujian ini disimpulkan bahwa 6(enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) gambar utama DR.IR.SOEKARNO dan DR.H.MOHAMMAD HATTA tersebut pada BAB I diatas adalah palsu.

Perbuatan terdakwa KETUT UNTUNG diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP .

( sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;-----

**1. SAKSI : I GUSTI LANANG DWI ANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 20.30 I KETUT UNTUNG dengan I WAYAN SUADI membeli sebungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian I KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor,
- Bahwa WAYAN SUADI menunggu diatas sepeda motor, KETUT UNTUNG mengatakan kepada saksi untuk membeli bensin,
- Bahwa I Ketut Untung membeli besin sebanyak 1 liter kemudian saksi ambilkan bensin dan saksi tuangkan setelah tangkin sepeda motor tersebut dibuka oleh I WAYAN SUADI, lalu I KETUT UNTUNG membayar dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- , kedua orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung,
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi lalu saksi memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,- yang dipakai untuk membayar bensin dan ternyata saksi rasakan uang tersebut tidak benar/palsu;
- Bahwa setelah saksi tahu uang itu palsu akhirnya saksi mengejar orang tersebut dan setelah berhasil dikejar KETUT UNTUNG menunjukkan uang pecahan seratus ribuan asli dari kantongnya,
- Bahwa saksi setelah Ketut Untung menunjukan uang seratus ribu yang asli dan saksi yakin uang tersebut tidak seperti uang seratus ribuan biasanya (palsu), kemudian saksi menyuruh kedua orang tersebut berbalik (untuk kembali ke warung saksi di Banjar Kerta , Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung,

Hal 7 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu datang seorang petugas kepolisian Polsek Petang atas nama AIPTU MAHFUR lalu setelah diinterogasi KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI tersebut mengakui bahwa uang yang dipakai untuk membeli minyak bensin adalah uang palsu;
  - Bahwa benar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu ) dengan nomor seri UJM 330438 yang dipakai untuk membayar bensin di warung saksi di banjar Kerta, Desa Petang, Kec Petang,Kabupaten Badung dan benar kedua orang laki-laki yaitu I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI yang telah membeli bensin di warung saksi dengan uang Rp 100.000,- palsu ;
  - Bahwa saksi mengalami mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang dipakai kedua I KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI saat membeli bensin.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenar oleh terdakwa ;

### 2. SAKSI : I WAYAN ADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian mengedarkan uang palsu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira hari 20.30 wita bertempat di warung saksi di Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dilakukan I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 20.30 I KETUT UNTUNG dengan I WAYAN SUADI membeli sebungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa peran I KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor lalu masuk ke warung milik saksi I Wayan ADI dan KETUT UNTUNG mengatakan kepada saksi untuk membeli satu bungkus rokok sampurna kemudian saksi ambilkan lalu saksi berikan kepada I KETUT UNTUNG kemudian KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang diterima rokok itu diserahkan kepada I WAYAN SUADI lalu setelah saksi berikan kembalinya sebanyak Rp 82.000,- , kepada I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ketut untung dan I GUSTI LANANG Dwi Antara kedua orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung, lalu saksi memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,-

- Bahwa saksi merasa uang yang dipakai untuk membayar rokok dan ternyata saksi rasakan uang tersebut tidak benar/palsu akhirnya saksi menyimpan uang tersebut,
- Bahwa setelah itu ada kabar dari warga masyarakat bahwa di warung I GUSTI LANANG Dwi Antara ada dua orang laki-laki yang membeli bensin dan membayar dengan mempergunakan uang palsu kemudian I GUSTI LANANG Dwi Antara mengejar orang tersebut dan secara tidak langsung bertemu didepan asram Polsek Petang,
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan I GUSTI LANANG Dwi Antara langsung memalang kedua orang tersebut, lalu datang anggota polisi Polsek Petang dan setelah mengutarakan permasalahannya akhirnya I GUSTI LANANG Dwi Antara langsung di bawa ke kantor Polsek Petang untuk melaporkan kejadian, mendengar hal itu saksi ke kantor Polsek Petang dan benar kedua orang yang diamankan adalah orang yang berbelanja di warung milik saksi yang bernama I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI ;
- Bahwa benar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu ) dengan nomor seri UJM 330422 yang dipakai untuk membayar bensin di warung saksi di Banjar Kerta, Desa Petang, Kec Petang,Kabupaten Badung
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang dipakai KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI saat membeli satu bungkus rokok sempurna.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa dibenarkan oleh terdakwa ;

**3. SAKSI : NI WAYAN PUTRI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian mengedarkan uang palsu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira hari 20.30 wita bertempat di warung saksi di Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dilakukan I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI;

Hal 9 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 I KETUT UNTUNG dengan I WAYAN SUADI membeli sebungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa peran I KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor lalu masuk ke warung milik saksi I Wayan ADI dan KETUT UNTUNG mengatakan kepada saksi untuk membeli satu bungkus rokok sampurna kemudian saksi ambilkan lalu saksi berikan kepada I KETUT UNTUNG kemudian KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah uang diterima rokok itu diserahkan kepada I WAYAN SUADI lalu setelah saksi berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- , kepada I KETUT UNTUNG, kedua orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung, lalu saksi memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,-
  - Bahwa saksi merasa uang yang dipakai untuk membayar rokok dan ternyata saksi rasakan uang tersebut tidak benar/palsu akhirnya saksi menyimpan uang tersebut,
  - Bahwa setelah itu ada kabar dari warga masyarakat bahwa di warung I GUSTI LANANG DWI ANTARA ada dua orang laki-laki yang membeli bensin dan membayar dengan mempergunakan uang palsu kemudian I GUSTI LANANG DWI ANTARA mengejar orang tersebut dan secara tidak langsung bertemu didepan asram polsek petang,
  - Bahwa setelah saksi bertemu dengan I GUSTI LANANG DWI ANTARA langsung memalang kedua orang tersebut , lalu datang anggota polisi Polsek Petang dan setelah mengutarakan permasalahannya akhirnya I GUSTI LANANG DWI ANTARA langsung di bawa ke kantor Polsek Petang untuk melaporkan kejadian, mendengar hal itu saksi ke kantor POLsek Petang dan benar kedua orang yang diamankan adalah orang yang berbelanja di warung milik saksi yang bernama I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI ;
  - Bahwa benar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu ) dengan nomor seri UJM 330422 yang dipakai untuk membayar bensin di warung saksi di banjar Kerta, Desa Petang, Kec Petang,Kabupaten Badung
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sepeda motor yang dipakai KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI saat membeli satu bungkus rokok sempurna.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa dibenarkan oleh terdakwa ;

**4. SAKSI : MAHFUR, S. Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi yang mengamankan Ketut Untung dan Wayan Suadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita
- Bahwa Ketut Untung dan Wayan Suadi diamankan karena ribut-ribut dengan I GUSTI LANANG ANTARA karena Ketut Untung dan Wayan Suadi membeli satu liter bensin seharga Rp 8000.- (delapan ribu rupiah) kemudian membayar dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak asli, lalu setelah diberikan kembalian Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu lalu I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI meninggalkan warung, dan setelah diamati I GUSTI LANANG ANTARA menyadari uang tersebut tidak seperti uang seratus ribuan biasa lalu I GUSTI LANANG ANTARA mengejar dan memberhentikan KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI sambil mengatakan uang yang dipakai membayar bensin tersebut adalah palsu;
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut ketiga orang tersebut saksi bawa ke SPKT Petang Polres Badung dan kemudian saksi serahkan kepada piket reskrim dan setelah dinterogasi KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI mengakui bahwa uang yang dipakai untuk membayar satu liter bensin tersebut adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu uang palsu), dan KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI mengedarkan uang tersebut saat diinterogasi dengan cara membeli rokok dan bensin di warung-warung dan setelah diberikan pengembaliannya langsung pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

**5. Saksi I KETUT UNTUNG,** disumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita bertempat Banjar Kerta, Desa Petang, Kabupaten Badung saksi bersama WAYAN SUADI ditangkap oleh Polisi ;

Hal 11 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena mengedarkan uang palsu seratus ribuan dengan cara membeli satu liter minyak bensin seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) terdakwa langsung lari kearah selatan menuju Denpasar,
- Bahwa peran WAYAN SUADI adalah mengendarai sepeda motor dan saksi membayar serta menerima uang kembalinya, dan wayan Suadi sudah mengetahui dalam berbelanja atau membeli barang-barang dengan mempergunakan uang palsu tersebut sudah diketahui sebelumnya karena sudah saksi beritahu sebelumnya;
- Bahwa selain di Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung saksi membeli bensin juga mengedarkan uang palsu dengan berbelanja antara lain;
- Disebuah warung di Banjar Kerta Ds Petang,Kec Petang, Kab badung saksi mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- lalu saksi bayar dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- saksi langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Disebuah warung di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kecamatan petang, Kab Badung saksi juga mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna mild seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu saksi bayar dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,-saksi langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Disebuah warung di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang Kabupaten Badung saksi mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna milk seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah saksi diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) saksi langsung pergi meninggalkan warung tersebut;

- Disebuah warung di Banjar Plaga, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kab Badung saksi mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sempurna mil seharga Rp 18.000,- kemudian saksi bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah saksi diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) saksi langsung pergi meninggalkan warung;
- Disebuah warung di Banjar Jempanang, Desa Plaga, Kec Petang, Kab Badung saksi mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sempurna milk seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah saksi diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) saksi langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa I WAYAN SUADI berperan yang mengantarkan saksi kewarung-warung membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) dan menunggu disepeda motor Honda scoopy untuk mengawasi orang-orang yang mungkin atau akan mengadakan perlawanan dengan cara memukul dan apabila ada yang mencurigai supaya cepat-cepat memberitahukan dan kemudian bisa lari dan menghilangkan jejak;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu pecahan seratus ribuan yang saksi edarkan berawal dari bulan Nopember 2015 saksi diajak oleh KETUT SUTAMA untuk membeli uang palsu ke Jawa namun saksi tidak mau, lalu KETUT SUTAMA memastikan bahwa uang yang akan dibeli tersebut sangat baik dan halus dan sukar untuk dibedakan bahkan mirip dan sangat mirip dengan uang asli, saat itu saksi diberikan contoh 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akhirnya saksi terima contoh uang kertas palsu tersebut lalu saksi simpan di dompet;

Hal 13 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat di banjar Petang, Kecamatan Petang, Kab Badung saksi melihat spidameter dan minyak masih sedikit lalu saksi melihat kios bensin kemudian saksi menyuruh I WAYAN SUADI berhenti untuk membeli satu liter minyak bensin segarga Rp 8000,- lalu saksi bayar dengan uang kertas pecahan palsu seratus ribuan, dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 92.000,- saksi pergi, dan setelah saksi berjalan keselatan dengan maksud pulang menuju Denpasar tiba di banjar Petang, Ds Petang, Kec petang, Kab Badung ;

- Bahwa tiba-tiba sepeda motor Scopy yang dikendari oleh I WAYAN SUADI dipalang didepannya oleh seseorang yang tidak dikenal sambil menyuruh untuk berhenti, lalu laki-laki tersebut turun dan mengatakan uang yang saksi pakai untuk membayar bensin adalah palsu, lalu saksi jawab tidak palsu , ini sisa uang yang saksi pakai untuk membayar sambil menunjukkan satu lembar uang kertas pecahan seratus ribuan asli,
- Bahwa orang tersebut tidak percaya dan tetap menyuruh saksi untuk kembali ke warungnya, lalu ada seseorang yang tidak saksi kenal bertanya , lalu saksi dan WAYAN SUADI dibawa ke kantor polisi Polsek Petang Polres Badung;
- Bahwa benar uang kertas palsu pecahan seratus ribu rupiah nomor seri : HHE 787138, UMJ 330404, UJM 330422, UJM 330438, UJM 330428 dan UJM 330424 KETUT UNTUNG pakai untuk membeli minyak bensin dan rokok sempurna;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang KETUT UNTUNG pakai untuk mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja bersama-sama dengan I WAYAN SUADI pada hari Minggu tanggal 17 januari 2016 .
- Bahwa benar rokok-rokok yang ditunjukkan pemeriksa adalah rokok yang KETUT UNTUNG beli dari warung –warung yang KETUT UNTUNG sebutkan diatas dan uang tunai Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) adalah uang hasil pengembalian dari berbelanja dengan menggunakan uang palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan saksi gerid bahwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **NI MADE YUDIADNYANI**, BAP dibacakan dan sudah disumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi laporkan kejadian mengedarkan uang palsu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 18.30 wita bertempat di warung saksi di Banjar Jempanang, Desa Belok/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dilakukan I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 18.30 I KETUT UNTUNG dengan I WAYAN SUADI membeli sebungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan peran I KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor lalu masuk ke warung milik saksi lalu duduk, sedangkan WAYAN SUADI tidak ikut masuk dan hanya duduk diatas sepeda motornya, kemudian I KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sampurna lalu saksi NI MADE YUDIADNYANI ambilkan dan saksi berikan kepada I KETUT UNTUNG, kemudian KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi NI MADE YUDIADNYANI berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- kepada Ketut Untung karena harga rokok sampurna Rp 18.000,- lalu kedua orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung, lalu saksi memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,- yang dipakai untuk membayar rokok dan ternyata saksi rasakan uang tersebut tidak benar/palsu akhirnya saksi menyimpan uang tersebut,;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 08.00 wita datang petugas kepolisian Polsek Petang membawa dua orang laki-laki yaitu KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI dan menanyakan kepada saksi apakah orang tersebut ada berbelanja di warung milik saudari dan kemudian saksi menjawab dan membenarkan bahwa kedua orang laki-laki tersebut yang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekitar 19.15 wita bertempat diwarung saksi di Banjar Jempanang, Desa Belok/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung berbelanja di warung saksi membeli satu

Hal 15 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa benar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu ) dengan nomor seri UJM 330424 yang dipakai untuk membayar bensin di warung saksi di Banjar Jempanang, Desa Belok/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan benar kedua orang laki-laki –laki yaitu I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI yang telah membeli ROKOK SAMPURNA di warung saksi dengan uang Rp 100.000,- palsu sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,-;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoop warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang dipakai KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI membeli satu bungkus rokok sampurna.

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa terdakwa ;

2. **I MADE KARMA**, BAP dibacakan dan sudah disumpah sesuai agamanya, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi laporkan kejadian mengedarkan uang palsu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 18.30 wita bertempat di warung saksi di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dilakukan I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 20.30 I KETUT UNTUNG dengan I WAYAN SUADI membeli sebungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian I KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam warung, sedangkan I WAYAN SUADI tidak ikut masuk ke dalam warung hanya duduk disepeda motornya, kemudian I KETUT UNTUNG mengatakan mau membeli satu bungkus rokok sampurna lalu saksi NI MADE YUDIADNYANI ambilkan dan saksi berikan kepada I KETUT UNTUNG, kemudian KETUT UNTUNG menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi NI MADE YUDIADNYANI berikan kembaliannya sebanyak Rp 82.000,- kepada Ketut Untung karena harga rokok sampurna Rp 18.000,- lalu kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut buru-buru pergi meninggalkan warung, lalu saksi memperhatikan uang pecahan Rp 100.000,- yang dipakai untuk membayar rokok dan ternyata saksi rasakan uang tersebut tidak benar/palsu akhirnya saksi menyimpan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 07.00 wita saksi mengecek ke kantor kepolisian Polsek Petang dan ternyata kedua orang tersebut adalah orang yang berbelanja di warung milik saksi dan setelah saksi tanyakan kedua orang itu mengaku bernama KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI berbelanja di warung saksi membeli satu bungkus rokok sampurna dan membayar dengan uang kertas pecahan seratus ribuan;
- Bahwa benar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu ) dengan nomor seri UJM 330428 yang dipakai untuk membayar satu bungkus rokok sampurna di warung saksi di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 19.45 wita dan benar kedua orang laki-laki – laki yaitu I KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI yang telah membeli ROKOK SAMPURNA di warung saksi dengan uang Rp 100.000,- palsu sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000,-;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoop warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732,NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang dipakai KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI membeli satu bungkus rokok sampurna.

- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan AHLI ; KADEK BUDI ARSANA dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan ke Ahliannya ;

- Bahwa saksi memiliki surat penunjukan dari kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Bali dan keahlian saksi dapatkan sejak tahun 2011 dan pelatihan seminar dan pendidikan, dan terakhir megikuti pelatihan tahun 2014;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian uang rupiah dengan 3D (dilihat diraba dan diterawang) dan menggunakan alat bantu berupa sinar ultraviolet dan kaca pembesar;

Hal 17 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dilihat warna terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang bila dilihat dari sudut pandang akan berbeda akan berubah warna, terdapat OVI (Optically Variable Ink) berupa lambang Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan terdapat rainbow printing (cetak pelangi) akan terlihat berubah warna saat dilihat dari sudut pandang berbeda. Diraban terdapat cetka Intaglio pada gambar utama nilai nominal tulisan Bank Indonesia dan lambang Burung Garuda Pancasila yang akan terasa kasar apabila diraba, terdapat kode Tuna Netra berupa dua buah lingkaran pada bagian depan uang yang akan terasa kasar jika diraba. Diterawang terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan WR. Supratman yang dibuat dengan cara menebal tipiskan kertas uang dan akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya, terdapat electrotipe dibawah tanda air yang dibuat dengan menipiskan kertas uang apabila diterawang ke arah cahaya terlihat lebih terang dengan tanda air, terdapat rectoverso (gambar saling isi) berupa logo BI pada sisi depan dan sisi belakang apabila diterawang ke arah cahaya akan beradu tempat (saling mengisi). Dengan bantuan sinar ultraviolet nomor seri akan memendar (berubah warna) yang warna hitam berubah menjadi warna hijau dan yang warna merah berubah menjadi kuning keemasan, terdapat visible Ink pada gambar kepalan Indonesia dan Invisible Ink berupa gambar Gedung MPR DPR yang akan memendar apabila disinari dengan ultraviolet. Jika dilihat dengan kaca pembesar, terdapat microteks berupa kumpulan huruf BI pada sebelah kanan gambar utama yang akan terbaca dengan jelas dengan bantuan kaca pembesar, terdapat minitex tulisan Bank Indonesia berulang-ulang yang akan terbaca dengan jelas jika dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Setelah saksi mengamati keenam lembar uang kertas pecahan seratus ribu yang diperlihatkan dipersidangan yang telah diedarkan oleh terdakwa KETUT UNTUNG dan WAYAN SUADI tersebut saksi menyatakan tidak asli, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri dari keaslian uang rupiah yang saksi jelaskan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita bertempat Banjar Kerta, Desa Petang, Kabupaten Badung I KETUT UNTUNG bersama saksi WAYAN SUADI mengedarkan uang palsu seratus ribuan dengan cara membeli rokok dan satu liter minyak dengan mempergunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 10.00 wita saksi I WAYAN SUADI dihubungi oleh I KETUT UNTUNG untuk datang kerumah I KETUT UNTUNG di jalan Gadungsari nomor 21 Banjar Anggabaya, Ds Penatih, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah tiba dirumah terdakwa KETUT UNTUNG, KETUT UNTUNG mengajak I WAYAN SUADI untuk jalan-jalan kerumah terdakwa KETUT UNTUNG yang berada di Banjar Ulundanu, Desa Songan, Kec Kintamani, Kab Bangli, sekitar pukul 18.00 wita I KETUT UNTUNG mengajak saksi WAYAN SUADI pulang ke Denpasar rencana akan melewati Plaga, Petang Badung sambil rekreasi atau melihat-lihat jembatan Tukad Bangkung dan dalam perjalanan saksi I WAYAN SUADI rokoknya habis kemudian saksi berhenti di pinggir jalan dan hendak membeli rokok, setelah KETUT UNTUNG membuka dompet ternyata KETUT UNTUNG lupa mengisi dompet atau mengambil uang untuk bekal pulang, lalu KETUT UNTUNG mengatakan mempunyai uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) yang didapatkan dari temannya yang bernama KETUT SUTAMA dan KETUT UNTUNG mengutarakan rencana mencoba membelanjakan uang palsu itu dan berdoa agar tidak diketahui orang-orang;
- Bahwa kemudian saksi WAYAN SUADI dan KETUT UNTUNG melanjutkan perjalanan dan setelah tiba disebuah warung yang tidak saksi ketahui alamatnya KETUT UNTUNG menyuruh saksi I WAYAN SUADI berhenti dan menunggu disepeda motornya, lalu KETUT UNTUNG turun dari sepeda motor dan menuju warung lalu KETUT UNTUNG membeli satu bungkus rokok sampurna seharga Rp 18.000,- dan saksi KETUT UNTUNG bayar dengan uang kertas palsu Rp 100.000,- (seratus ribu) setelah diberikan pengembaliannya sebanyak Rp 82.000,-, kemudian dimasukkan kesaku celana lalu saksi WAYAN

Hal 19 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KETUT UNTUNG meninggalkan warung tersebut.

Kemudian saksi WAYAN SUADI dan KETUT UNTUNG melanjutkan perjalanan dan setelah tiba disebelah barat Jembatan Tukad Bangkung di Banjar Plaga, Desa Plaga, Kec petang, Kab Badung KETUT UNTUNG menyuruh I WAYAN SUADI untuk berhenti di pinggir jalan lalu KETUT UNTUNG menyebrang jalan untuk mencari warung lalu KETUT UNTUNG membeli satu bungkus rokok sempurna dan setelah KETUT UNTUNG membayar dengan uang kertas palsu seratus ribuan kemudian diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribi rupiah) lalu saksi WAYAN SUADI dan KETUT UNTUNG pergi, demikian juga ketika saksi berbelanja di warung di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kec Petang, Kab Badung, di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kec Petang, kab badung dan di Banjar Kerta , Desa petang , Kec Petang, kab Badung;

- Bahwa pada saat membeli rokok di banjar Kerta , Desa Petang, Kecamatan Petang, Kab badung saksi I WAYAN SUADI melihat spidometer dan minyak masih sedikit lalu saat itu ada kios yang menjual bensin kemudian saksi KETUT UNTUNG menyuruh I WAYAN SUADI berhenti untuk membeli satu liter minyak bensin segarga Rp 8000,- lalu terdakwa KETUT UNTUNG bayar dengan uang kertas pecahan palsu seratus ribuan, dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 92.000,- KETUT UNTUNG dan I WAYAN SUADI pergi, dan setelah saksi berjalan keselatan dengan maksud pulang menuju Denpasar tiba di banjar Petang, Ds Petang, Kec petang, Kab Badung tiba-tiba sepeda motor Scopy yang dikendari oleh I WAYAN SUADI dipalang didepannya oleh seseorang yang tidak dikenal sambil menyuruh untuk berhenti , lalu laki-laki tersebut turun dan mengatakan uang yang saksi KETUT UNTUNG pakai untuk membayar bensin adalah palsu, lalu saksi KETUT UNTUNG jawab tidak palsu sambil menunjukan satu lembar uang kertas pecahan seratus seratus ribuan asli, namun orang tersebut tidak percaya dan tetap menyuruh untuk kembali ke warungnya, lalu petugas kepolisian membawa saksi WAYAN SUADI ke kantor polisi Polsek Petang Polres badung;
- Bahwa adapun peran saksi dalam mengedarkan uang palsu adalah mengantarkan KETUT UNTUNG dan saksi hanya diam disepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan KETUT UNTUNG yang masuk ke warung membelanjakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) untuk membeli rokok maupun bensin yaitu di sebuah warung di Banjar Jempanang, Desa Belok/Sidan, kec Petang, Kab Badung, di sebuah warung di Banjar Plaga, Ds Plaga, Kec Petang, Kab Badung, sebuah warung di Banjar Nungnung, Ds Plaga, Kec Petang, Kab Badung saksi tidak ikut masuk ke warung hanya duduk disepeda motor, sebuah warung di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kec Petang, Kab Badung saksi masuk bersama-sama ke dalam warung dan setelah beli rokok saksi dan I KETUT UNTUNG langsung pergi, sebuah warung di Banjar Kerta, Ds Petang, Kec Petang, Kab Badung saksi bersama-sama KETUT UNTUNG masuk kedalam warung dan kemudian setelah diberikan rokok mereka langsung, sebuah warung di Banjar Kerta, Ds Petang, Kecamatan Petang, Kab Badung.

- Bahwa benar uang kertas palsu pecahan seratus ribu rupiah nomor seri : HHE 787138, UJM 330404, UJM 330422, UJM 330423, UJM 330424, UJM 330438 dan UJM 330428 saksi pakai untuk membeli minyak bensin dan rokok sampurna;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoop warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732, NOKA MHJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang saksi pakai saat mengantar KETUT UNTUNG untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 ;
- Bahwa benar barang bukti rokok-rokok yang ditunjukkan adalah rokok yang saksi beli dari warung –warung yang saksi sebutkan diatas dan uang tunai Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) adalah uang hasil pengembalian dari berbelanja dengan menggunakan uang palsu yang telah diterima KETUT UNTUNG .

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 21 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita bertempat Banjar Kerta, Desa Petang, Kabupaten Badung terdakwa bersama I KETUT UNTUNG mengedarkan uang palsu seratus ribuan ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
  - Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 245 KUHP, sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan;
3. dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau diplasu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

### **ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa, barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah orang perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwaan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa WAYAN SUADI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi .

### **ad.2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan**

#### **dilakukan:.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa I WAYAN SUADI berperan yang mengantarkan terdakwa KETUT UNTUNG ke warung-warung membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) dan I WAYAN SUADI menunggu disepeda motor Honda scoopy untuk mengawasi orang-orang yang mungkin atau akan mengadakan perlawanan dengan cara memukul dan apabila ada yang mencurigai supaya cepat-cepat memberitahukan dan kemudian bisa lari dan menghilangkan jejak.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu:

Bahwa unsure tersebut bersifat alternative, berdasarkan fakta dipersidangan maka unsure yang terbukti adalah unsure dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang kertas asli dan tidak dipalsu, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu,

Menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita bertempat Banjar Kerta, Desa Petang, Kabupaten Badung terdakwa I KETUT UNTUNG bersama WAYAN SUADI ditangkap karena

*Hal 23 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengedarkan uang palsu seratus ribuan dengan cara membeli satu liter minyak bensin seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) terdakwa langsung lari kearah selatan menuju Denpasar, yang mana peran WAYAN SUADI adalah mengendarai sepeda motor dan terdakwa membayar serta menerima uang kembalinya, dan wayan Suadi sudah mengetahui dalam berbelanja atau membeli barang-barang dengan mempergunakan uang palsu tersebut sudah diketahui sebelumnya karena sudah terdakwa beritahu sebelumnya;

- Bahwa selain di Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung terdakwa membeli bensin ,terdakwa juga mengedarkan uang palsu dengan berbelanja antara lain;
- Disebuah warung di Banjar Kerta Ds Petang,Kec Petang, Kab badung terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna seharag Rp 18.000,- lalu terdakwa bayar dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Disebuah warung di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kecamatan petang, Kab Badung terdakwa KETUT UNTUNG mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna mild seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu terdakwa bayar dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Disebuah warung di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang Kabupaten Badung terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sampurna milk seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah terdakwa diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut;

- Disebuah warung di Banjar Plaga, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kab Badung terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sempurna mil seharga Rp 18.000,- kemudian terdakwa bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah terdakwa diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) terdakwa langsung pergi meninggalkan warung;
- Disebuah warung di Banjar Jempanang, Desa Plaga, Kec Petang, Kab Badung terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara membeli satu bungkus rokok sempurna milk seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa bayar dengan mempergunakan uang palsu pecahan seratus ribuan palsu dan setelah terdakwa diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa I WAYAN SUADI berperan yang mengantarkan terdakwa KETUT UNTUNG ke warung-warung membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan) dan I WAYAN SUADI menunggu disepeda motor Honda scoopy untuk mengawasi orang-orang yang mungkin atau akan mengadakan perlawanan dengan cara memukul dan apabila ada yang mencurigai supaya cepat-cepat memberitahukan dan kemudian bisa lari dan menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan seratus ribuan yang terdakwa edarkan berawal dari bulan Nopember 2015 terdakwa diajak oleh KETUT SUTAMA untuk membeli uang palsu ke Jawa namun terdakwa tidak mau, lalu KETUT SUTAMA memastikan bahwa uang yang akan dibeli tersebut sangat baik dan halus dan sukar untuk dibedakan bahkan mirip dan sangat mirip dengan uang asli, saat itu terdakwa diberikan contoh 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus

Hal 25 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya terdakwa terima contoh uang kertas palsu tersebut lalu terdakwa simpan di dompet;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa menghubungi atau menelpon temannya yang bernama I WAYAN SUADI untuk datang kerumah terdakwa di jalan Gadungsari nomo 21 Banjar Anggabaya, Ds Penatih, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah tiba dirumah terdakwa mengajak I WAYAN SUADI untuk jalan-jalan kerumah terdakwa yang berada di Banjar Ulundanu, Desa Songan, Kec Kintamani, Kab Bangli , sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I KETUT UNTUNG mengajak WAYAN SUADI pulang ke Denpasar rencana akan melewati Plaga, Petang Badung sambil rekreasi atau melihat-lihat jembatan Tukad Bangkung dan dalam perjalanan I WAYAN SUADI rokoknya habis kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan dan hendak membeli rokok, setelah terdakwa KETUT UNTUNG membuka dompet ternyata terdakwa lupa mengisi dompet atau mengambil uang untuk bekal pulang, lalu terdakwa utarakan hal tersebut kepada I WAYAN SUADI, dan terdakwa mempunyai ide rencana mencoba membelanjakan uang palsu itu dan berdoa agar tidak diketahui orang-orang;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah tiba disebuah warung yang tidak terdakwa ketahui alamatnya terdakwa menyuruh I WAYAN SUADI berhenti dan menaruh sepeda motornya agak jauh dari warung, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju warung lalu terdakwa membeli satu bungkus rokok sempurna seharga Rp 18.000,- dan terdakwa bayar dengan uang kertas palsu Rp 100.000,- (seratus ribu) setelah diberikan pengembaliannya sebanyak Rp 82.000,-, kemudian terdakwa ambil masuukan kesaku celana lalu terdakwa meninggalkan warung tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Jembatan Tukad Bangkung, Desa Plaga, Kec petang, Kab Badung terdakwa berhenti dan melihat-lihat jembatan bersama dengan I WAYAN SUADI , lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah tiba disebelah barat Jembatan Tukad Bangkung di Banjar Plaga, Desa Plaga, Kec



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petang, kab Badung terdakwa menyuruh I WAYAN SUADI untuk berhenti di pinggir jalan lalu menyebrang jalan untuk mencari warung lalu terdakwa membeli satu bungkus rokok sempurna dan setelah membayar dengan uang kertas palsu seratus ribuan kemudian diberikan pengembalian sebanyak Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa pergi, demikian juga ketika terdakwa berbelanja di warung di Banjar Nungnung, Desa Plaga, Kec Petang, Kab Badung, di Banjar Sandakan, Desa Sulangai, Kec Petang, kab badung dan di Banjar Kerta , Desa petang , Kec Petang, kab Badung;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli rokok di banjar Kerta , Desa Petang, Kecamatan Petang, Kab badung terdakwa melihat spidometer dan minyak masih sedikit lalu terdakwa melihat kios bensin kemudian terdakwa menyuruh I WAYAN SUADI berhenti untuk membeli satu liter minyak bensin segarga Rp 8000,- lalu terdakwa bayar dengan uang kertas pecahan palsu seratus ribuan, dan setelah diberikan pengembalian sebanyak Rp 92.000,- terdakwa pergi, dan setelah terdakwa berjalan keselatan dengan maksud pulang menuju Denpasar tiba di banjar Petang, Ds Petang, Kec petang, Kab Badung tiba-tiba sepeda motor Scopy yang dikendari oleh I WAYAN SUADI dipalang didepannya oleh seseorang yang tidak dikenal sambil menyuruh untuk berhenti , lalu laku-laki tersebut turun dan mengatakan uang yang terdakwa pakai untuk membayar bensin adalah palsu, lalu terdakwa jawab tidak palsu , ini sisa uang yang terdakwa pakai untuk membayar sambil menunjukkan satu lembar uang kertas pecahan seratus ribuan asli, namun orang tersebut tidak percaya dan tetap menyuruh terdakwa untuk kembali ke warungnya, lalu ada seseorang yang tidak terdakwa kenal bertanya dan terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Petang Polres badung;
- Bahwa benar uang kertas palsu pecahan seratus ribu rupiah nomor seri : HHE 787138, UMJ 330404, UJM 330422, UJM 330438, UJM 330428 dan UJM 330424 terdakwa pakai untuk membeli minyak bensin dan rokok sempurna;

Hal 27 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoop warna putih tahun 2010 dengan nomor pol DK 2205 OD, nosin JF61E1067732, NOKA MHIJF6110AK067856 adalah sepeda motor yang terdakwa pakai untuk mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja bersama-sama dengan I WAYAN SUADI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016.

- Bahwa benar rokok-rokok yang ditunjukkan pemeriksa adalah rokok yang terdakwa beli dari warung –warung yang terdakwa sebutkan diatas dan uang tunai Rp 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) adalah uang hasil pengembalian dari berbelanja dengan menggunakan uang palsu.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang kertas asli dan tidak dipalsu, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 245 KUHP yo pasal 56 ke -1 KUHP ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah selesai pemeriksaan perkara maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

### Hal – Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu kehidupan prekonomian Negara;.

### Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dari berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat pasal 245 KUHP pasal 56 ke-1 KUHP, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KETUT UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Uang Palsu”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETUT UNTUNG dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing HHE 787138, UMJ 330404, UJM 330422, UJM 330438, UJM 330428 dan UJM 330424;
  - 5 (lima) bungkus rokok sampurna;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2010 dengan nomor polisi DK 2205 OD, nosin JF61E1067732, noka MH1JF6110AK067856 STNK atas nama MADE SRIYANI dengan alamat G Candrawasih VII/19 Canggung Permai Kuta Badung;
- Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suandi ;

Hal 29 dari 26 putusan Nomor 307/Pid. Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Lanang Dwi Antara, I Made Adi Swandika,  
Ni Wayan Putri, Ni Nyoman Resih, I Made Karma, Ni Made Yudiadnyani ;.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **14 Juni 2016**, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, SH.MH dan Made Sukereni, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Kadek Yuliani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI KETUT HEVY YUSHANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1 I Wayan Sukanila, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH

2. Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH.